



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 12 Oktober 2015 dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, selama 8 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sejak sekira tahun 2020 yang disebabkan sebagai berikut;
5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa Tergugat tidak mau berhubungan suami istri dengan alasan bahwa Tergugat sedang capek;
7. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah yang sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Istiatun, MA dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 24 Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai angka 3 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat Posita Nomor 4.a. tidak benar, yang benar bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan mengenai nafkah batin sejak tahun 2020 jarang dilakukan karena ada penyakit rahim dan tidak hubungan suami isteri sejak tahun 2023 ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4.b. benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5 dan angka 6 benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada hari itu juga yang intinya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Tergugat masih memberikan nafkah, Tergugat juga menanggung kebutuhan keluarga besar Tergugat namun sejak Penggugat melakukan operasi rahim dan dalam rangka usaha untuk mendapatkan keturunan dengan cara program bayi tabung, Penggugat sendiri yang menanggung biayanya ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatan semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 31 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 12 Oktober 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, bukti

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1. **XXX**, umur **70** tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Sleman;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah bulan Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XXX** dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat jarang-jarang jalan bersama lagi;
- Bahwa tentang masalah nafkah batin saksi kurang tahu, apakah Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, yang saksi tahu mereka berusaha untuk ke dokter dan pernah operasi untuk melaksanakan bayi tabung dan juga Tergugat telah berusaha untuk berobat untuk mendapatkan anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi di Candisari, Sleman karena sudah merasa sudah tidak ada kecocokan lagi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi ;
 - Bahwa saksi sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
2. **xxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Bantul ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah supir ayah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah bulan Oktober 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2023 tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, yang saksi tahu bahwa antara Penggugat Tergugat sudah pisah rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi ;
- Bahwa saksi belum menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Atas keterangan para saksi Penggugat, Penggugat sedangkan Tergugat tidak membantahnya ;

Bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk menyampaikan bukti di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator Istiatun, MA namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam jawaban tersebut

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat namun karena perkara in casu menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu orang tua Penggugat, didalam persidangan menyampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, disamping Tergugat sendiri mengakuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan yang pada intinya antara Penggugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berkehendak menyampaikan bukti di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan ekonomi dan perselisihan tempat tinggal;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan ;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dibangun berdasarkan saling cinta mencintai,

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Sebagaimana firman Allah ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yangberfikir (QS : Arrum : 21).

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, dan Tergugat sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik sehingga walaupun Penggugat tetap dipaksa untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

- د رء ا لمفا سد مقد م على جلب المصالح -

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

- اذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما -

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp595.000,00** (lima ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Husniwati serta Drs. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	125.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
PNBP Pangilan I P&T	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	595.000,00

(Lima ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 516/Pdt.G/2023/PA.YK